



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

DAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR:

NOMOR:

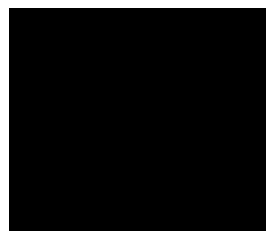
NOMOR:

TENTANG

SINERGITAS PEMANFAATAN DATA ANTAR APLIKASI KEUANGAN DESA
DALAM RANGKA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (30-10-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. LA ODE AHMAD P. BOLOMBO : Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM 19 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



2. LUKY ALFIRMAN : Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, berkedudukan di Gedung Radius Prawiro Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. RADEN SUHARTONO : Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, berkedudukan di Jalan Pramuka No.33, RT.10/RW.8, Utan Kayu Utara, Kec. Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah pimpinan unit organisasi Eselon 1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah pimpinan unit organisasi Eselon 1 yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi, dan pelaporan keuangan pemerintah;
- c. bahwa PIHAK KETIGA adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional; dan

- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: 100.3.6.3/5577/SJ dan Nomor NK-1/PK/2024 dan Nomor HK.02/MoU-1/D3/03/2024 tentang Integrasi Data dan Konektivitas Antar Aplikasi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani pada tanggal 30 Oktober 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pemanfaatan Data antar Aplikasi Keuangan Desa dalam rangka Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri yang dibangun bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang digunakan sebagai alat bantu kerja Pemerintah Desa dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa yang lebih akuntabel, efektif, efisien, dan transparan.
- (2) Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa adalah aplikasi berbasis web yang dibangun dan dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai sarana untuk memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan konsolidasi APBDesa kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Sistem Informasi Keuangan Daerah modul Sistem Informasi Keuangan Desa yang selanjutnya disebut SIKD Teman Desa adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan Desa, data kinerja Desa, dan data terkait lainnya

menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat, pemerintah Desa, dan para pemangku kepentingan, serta sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan.

- (4) Aplikasi Keuangan Desa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah SISKEUDES, SIKD Teman Desa, dan Aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka pertukaran, pemanfaatan, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK guna mendukung terwujudnya budaya berbasis data dalam melakukan analisis kebijakan dan pengambilan keputusan oleh PARA PIHAK sehingga lebih tepat sasaran, efektif, efisien, akurat, dan akuntabel.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. konektivitas antar aplikasi keuangan Desa yang dikelola oleh PARA PIHAK ;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data atas laporan keuangan Desa secara elektronik oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas analisis data dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan;
- c. kegiatan sosialisasi bersama PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas penyampaian data keuangan Desa oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan/atau
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. menerima data keuangan Desa yang dihimpun antar aplikasi keuangan Desa yang tersedia pada masing-masing PIHAK untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan data keuangan Desa sesuai kebutuhan;
- b. menerima *open acces* dan interoperabilitas antar aplikasi keuangan Desa;
- c. menerima akses konektivitas untuk data Nomor Transaksi Penerimaan Negara kepada aplikasi SISKEUDES dari PIHAK KEDUA yang digunakan sebagai data acuan dalam rangka proses validasi transaksi yang dikenakan pajak pada belanja Pemerintah Desa;
- d. bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan; dan
- e. memperoleh persetujuan perubahan atas data dan informasi yang dibahas secara bersama-dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

(2) Hak PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. menerima data keuangan Desa yang dihimpun antar aplikasi keuangan Desa yang tersedia pada masing-masing PIHAK untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan data keuangan Desa sesuai kebutuhan;
- b. menerima *open acces* dan interoperabilitas antar aplikasi keuangan Desa;
- c. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan; dan
- d. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA menyetujui perubahan atas data dan informasi yang dibahas secara bersama-sama.

(3) Hak PIHAK KETIGA sebagai berikut:

- a. menerima data keuangan Desa yang dihimpun antar aplikasi keuangan Desa yang tersedia pada masing-masing PIHAK untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan data keuangan Desa sesuai kebutuhan;
- b. menerima akses konektivitas untuk data Nomor Transaksi Penerimaan Negara kepada aplikasi SISKEUDES dari PIHAK KEDUA yang digunakan sebagai data acuan dalam rangka proses validasi transaksi yang dikenakan pajak pada belanja Pemerintah Desa;
- c. menerima *open acces* dan interoperabilitas antar aplikasi keuangan Desa;

- d. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas data dan informasi yang disampaikan; dan
- e. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyetujui perubahan atas data dan informasi yang dibahas secara bersama-sama.

PASAL 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembukaan akses dan konektivitas antar aplikasi keuangan Desa serta membangun interoperabilitas dalam rangka penyampaian data keuangan Desa;
- b. menyediakan data keuangan Desa yang dihimpun melalui aplikasi Konsolidasi Keuangan Desa yang dibutuhkan masing-masing PIHAK untuk pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan data keuangan Desa;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah agar menyampaikan data keuangan Desa secara akurat dan tepat waktu;
- d. mendorong Pemerintah Desa untuk mengimplementasikan dan meningkatkan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik;
- e. bertanggungjawab atas data dan/atau informasi yang disampaikan; dan
- f. bersama PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA membahas serta menyetujui perubahan atas data dan/atau informasi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembukaan akses dan konektivitas antar aplikasi keuangan Desa serta membangun interoperabilitas dalam rangka penyampaian data keuangan Desa;
- b. menyiapkan menu input manual bagi Desa yang belum mengimplementasikan pengelolaan keuangan Desa berbasis elektronik;
- c. memberikan akses konektivitas untuk data Nomor Transaksi Penerimaan Negara kepada aplikasi SISKEUDES yang digunakan sebagai data acuan dalam rangka proses validasi transaksi yang dikenakan pajak pada belanja Pemerintah Desa;
- d. bertanggungjawab atas data dan/atau informasi yang disampaikan;

dan

- e. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA membahas serta menyetujui perubahan atas data dan/atau informasi.

(3) Kewajiban PIHAK KETIGA sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembukaan akses dan konektivitas antar aplikasi keuangan Desa serta membangun interoperabilitas dalam rangka penyampaian data keuangan Desa;
- b. bertanggungjawab atas data dan/atau informasi yang disampaikan; dan
- c. bersama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membahas serta menyetujui perubahan atas data dan/atau informasi.

Pasal 6

SOSIALISASI

PARA PIHAK melakukan sosialisasi serta pendampingan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa terkait pemanfaatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban data keuangan Desa berbasis elektronik dengan modul dan model sosialisasi yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan elemen data, penyediaan data, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan konektivitas data keuangan Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK atau PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan koordinasi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diperpanjang atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, kecuali data dan/atau informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka dan/atau telah dipublikasikan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud yang dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai narahubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Narahubung : Direktur Fasilitas Perencanaan,
Keuangan dan Aset Pemerintahan
Desa

Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta
Selatan 12501

Telpon : (021) 7942373

Email : direktoratfppkapd@gmail.com

PIHAK KEDUA

Narahubung : Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan,
Kementerian Keuangan

Alamat : Gedung Radius Prawiro Lantai 4, Jalan
Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, 10710

Telp : (021) 150420

Email : callcenter.djpk@kemenkeu.go.id

PIHAK KETIGA

Narahubung : Direktur Pengawasan Akuntabilitas
Keuangan, Pembangunan, dan Tata
Kelola Pemerintahan Desa, Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan

Alamat : Gedung BPKP Lantai 10, Jalan
Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120

Telp : (021) 85910031 (Hunting), 85907030

Email : direktorat.desa@bpkp.go.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi PARA PIHAK untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Segala kerugian dan biaya sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama akan diatur secara tertulis dalam amandemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERBEDAAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal teknis lainnya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani serta dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

